



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhammad Raka Putranda, beralamat di Jl. Mayang II Blok AL 4/6, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Selatan, pemegang KTP nomor 3175072940006;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Emanuel Herdiyanto MG, S.H,M.H., Davi Helkiah R, S.H., Marsianus Dwi W. Donatus, S.H., Irenisus Kidaman, S.H., Tarsisius Teren Utomo, S.H. dan Eleonarius Dawa, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eman MG & Partners yang beralamat di Wisma Perkasa Building Lt. 4, Jalan Buncit Raya Kav 21 B Unit 7 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2019;

LAWAN

1. **Khairul Fatham Muhammad**, beralamat di Jl. Warung Contong No. 80, Cimahi, Jawa Barat, pemegang KTP Nomor 327720810930002;
Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Michael Fritz Januard, S.H, Danur Santiko, S.H., Praditha J.Y. Hasugian, S.H.** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Eman MFJ & Rekan yang beralamat kantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 104, kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020;
2. **Samuel Panahatan S.** beralamat di Jl. Budhi No. 55, Cilembe, pemegang KTP Nomor 3273060803930005;
Untuk selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT I**;
3. **Lenawati Setiadi Pudjiadi**, beralamat di Jl.Brawijaya III/2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ,
Untuk selanjutnya disebut**TURUT TERGUGAT II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Havis Achmad Nasution, S.H.,LLM, Josephine Pintaui L. Tobing, S.H. dan Muhamad Abidzar, S.H.** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Havis Nasution

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Co yang beralamat kantor di Jalan Danau Bawah Nomor 38 B Bendungan Hilir, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 12/ Pdt.G/2020/PN Blb;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi - Saksi serta pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register **Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb** tertanggal 15 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Gugatan Diajukan kepada Pengadilan Negeri Bandung atas Kesepakatan Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mengikatkan diri di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 1 April 2015 dengan obyek kerjasama usaha di bidang restoran berikut segala hak dan kewajiban yang tertera di dalam perjanjian dimaksud;
2. Bahwa termasuk dalam perjanjian dimaksud adalah mengenai pilihan dan domisili hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 10 Perjanjian antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang pada pokoknya menunjuk domisili hukumnya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 (satu) A Bandung untuk diselesaikan dengan hukum Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa oleh karenanya, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sesuai keadilan dan kebenaran.

B. Hubungan Hukum antara Penggugat Dengan Tergugat

1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mengikatkan diri di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 1 April 2015 dengan obyek kerjasama usaha di bidang restoran berikut segala hak dan kewajiban yang tertera di dalam perjanjian dimaksud;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



2. Bahwa terhadap kerjasama tersebut, disepakati **PENGGUGAT** selaku sekutu pasif dengan besaran saham adalah 33,2% ekuivalen dengan Rp. 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan **TERGUGAT** adalah Sekutu Aktif/pengelola dengan besaran saham 66,8 % ekuivalen dengan **Rp. 2.409.902.488 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)**
3. Bahwa obyek yang diperjanjikan adalah pengelolaan usaha Restoran dengan nama Sobremesa Resto yang terletak di Jl.Ir H Juanda No 438, Dago, Bandung, di mana sebelumnya **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** menjalin kerjasama dengan **TURUT TERGUGAT II** atas sebidang tanah dan bangunan di Jl Ir.H. Juanda No 438, Dago, Kota Bandung sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Agustus 2014;
4. Bahwa atas kerjasama dimaksud, diperjanjikan dalam Pasal 6 dan 7 Perjanjian Kerjasama Usaha, disebutkan tentang pembagian keuntungan bagi hasil, hal mana **PENGGUGAT** akan mendapatkan keuntungan ataupun menderita kerugian setelah dikurangi operasional usaha, hal mana terhadap keuntungan atau kerugian dimaksud akan dicatatkan di dalam buku akuntansi/laporan keuangan yang ditutup per-bulan dan dikirimkan ke **PENGGUGAT** paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya oleh **TERGUGAT**.

C. Fakta Yuridis Mengenai Wanprestasi

1. Bahwa sejak usaha dijalankan, terhitung dari Perjanjian Kerjasama ditandatangani yakni pada tanggal 1 April 2015 sampai 1 (satu) tahun ke depannya, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban kewajibannya sebagaimana tertera di dalam perjanjian, yakni :

Tidak secara regular memberikan kepada **PENGGUGAT** buku akuntansi/laporan keuangan yang ditutup per bulan dan wajib dikirimkan ke **PENGGUGAT** paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya oleh **TERGUGAT** sebagaimana isi Pasal 4 Jo Pasal 7 Perjanjian yang mensyaratkan laporan bulanan kepada **PENGGUGAT** selaku pemegang saham dan sekutu pasif;

Tidak secara transparan melakukan aktivitas usaha khususnya mengenai *cash flow*, penggunaan persekutuan modal, laporan/loss/profit;



Tidak memberikan laba keuntungan kepada **PENGUGAT**, hal mana disebabkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemberian laporan bulanan, menyebabkan **PENGUGAT** tidak mengetahui posisi keuangan usaha restoran dimaksud;

Mengalihkan secara sepihak dan tanpa diketahui oleh **PENGUGAT** kepada pihak lain yang sama sekali tidak diketahui **PENGUGAT** selaku pemegang saham/pemilik usaha;

2. Bahwa oleh karenanya **PENGUGAT** menggunakan hak hukumnya untuk menarik semua modalnya pada usaha ini sebesar **Rp. 2.409.902.488 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)**, hal mana terhadap prosedurnya telah diatur pada **Pasal 8 (2)** perjanjian yang menyatakan :

"Jika pihak pertama (PENGUGAT) melakukan penarikan modal (pengakhiran perjanjian) secara sepihak, hal ini dimungkinkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama terlebih dahulu mengirimkan surat tertulis atas penarikan dana paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penarikan dengan kompensasi penambahan waktu maksimal 3 (tiga) bulan kalender dan akan dikenakan potongan sebesar 15% (Lima Belas Persen) dari nilai modal yang diberikan;

Jika Pihak Pertama melakukan penarikan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal penarikan, akan dikenakan potongan sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari nilai modal yang diberikan;

Dalam pengembalian dana usaha milik Pihak Pertama dimungkinkan pengembalian dana dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan Pihak Kedua;

3. Bahwa **TERGUGAT** memberikan pernyataan pada tanggal 2 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan akan mengembalikan dana milik **PENGUGAT** sebagaimana isi Pasal 8 Perjanjian dimaksud;
4. Bahwa namun demikian, sampai gugatan ini didaftarkan, **TERGUGAT** belum sama sekali melakukan kewajiban pengembalian dana **PENGUGAT** baik dicicil atau dibayarkan secara keseluruhan;
5. Bahwa **TERGUGAT** tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada Pengugat, Bahwa sesuai Pasal 1238 KUHPdata dan Pasal 1243



KUHPerdata. Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :

Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);

Pembatalan perjanjian;

Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;

Membayar biaya perkara;

6. Bahwa oleh karenanya tindakan **TERGUGAT** dimaksud telah terkualifikasikan secara yuridis sebagai Tindakan Wanprestasi sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan KUHPerdata serta dengan demikian secara otomatis timbulah hak **PENGUGAT** untuk mengajukan tuntutan sebagaimana disebutkan Pasal 1243 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan adanya biaya, kerugian, dan bunga;
7. Bahwa kerugian materiil **PENGUGAT** terakumulasi sebagai berikut :
 - Rugi Modal Rp. 1.020.000.000 (Satu Milyard Dua Puluh Juta Rupiah) yakni nilai modal dikurangi 15%;
 - Bunga Moratoire 6% dari nilai pokok Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - Jumlah kerugian materiil adalah Rp 1.080.000.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah);
8. Bahwa selain kerugian materiil, **PENGUGAT** juga mendalilkan kerugian immateriil, di mana **PENGUGAT** kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas usaha karena tidak berputarnya dana yang seharusnya diperoleh dari **TERGUGAT** untuk mendapatkan keuntungan, hal mana kerugian dimaksud tidak dapat dinilai dengan materi, namun untuk kepastian hukum, maka kami mendalilkan **Kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);**
9. Bahwa saat ini **TERGUGAT** masih menjalankan usaha restoran Sobremesa yang terletak di Jalan Ir H Juanda No 438, Dago Bandung, bahwa namun karena ada hak hukum **PENGUGAT** yang dapat dipandang masih sebagai salah satu pemilik usaha, maka **PENGUGAT** mohon dalam provisi agar aktivitas restoran Sobremesa untuk dinonaktifkan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
10. Bahwa agar menjadi suatu putusan yang berkekuatan hukum, maka **PENGUGAT** mohon agar setiap kelalalaian **TERGUGAT** memenuhi

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan ditetapkan dwangsom/uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per hari;

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya :

1. PRIMAIR:

DALAM PROVISI

Menyatakan usaha restoran Sobremesa yang terletak di Jalan Ir H Juanda No 438, Dago Bandung, dinonaktifkan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT secara langsung dan tunai membayar ganti rugi Kerugian MATERIIL sebesar Rp 1.080.000.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- per hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II patuh dan taat pada putusan ini;
7. Memutuskan, menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya banding dari pihak TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

2. SUBSIDER

EX AEQUO ET BONO

“Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum”.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah menghadap ke persidangan walaupun

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan tertanggal 6 Februari 2020, 11 Maret 2020 dan Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator **Wiyono, S.H.** akan tetapi ternyata tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan surat jawaban tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO, KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab dan membantah bagian pokok gugatan PENGGUGAT, perlu kiranya TERGUGAT sampaikan Eksepsi atas Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo, Oleh karena gugatan PENGGUGAT cacat formil dan atau tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan maka TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsi atas Gugatan PENGGUGAT dengan alasan-alasan, uraian sebagai berikut :

I. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (EXCEPTIE VAN ONBEVEOGHEID)

A. DOMISILI PILIHAN

Bahwa pada tanggal 1 April 2015 di Bandung diadakan perjanjian Kerjasama Usaha antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang pada pokoknya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat sesuai Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Usaha perihal Pilihan Hukum dan Domisili menyatakan sebagai berikut:

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasar hukum negara Republik Indonesia;
2. Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaannya, maka Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan tepat pada **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A di Bandung.**
3. Segala bentuk Perselisihan dan domisili hukum yang berlaku hanyalah yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2, penyelesaian hukum yang dipilih diluar domisili yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 menjadi **Tidak Sah dan Tidak akan diakui** serta dapat **dianggap**

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal oleh Kedua Belah Pihak baik itu Pengadilan Niaga atau Pengadilan lainnya selain yang tercantum di atas.

Bahwa atas dasar Poin 10 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Usaha telah memilih domisili wewenang Pengadilan Negeri secara relative dalam menyelesaikan sengketa antara PENGUGAT DAN TERGUGAT. Pada Posita Gugatan, PENGUGAT juga menyatakan bahwa *Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bandung atas Kesepakatan Bersama* yang faktanya Gugatan PENGUGAT diajukan **di Pengadilan Negeri Bale Bandung**. Oleh sebab itu, Gugatan PENGUGAT dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau di tolak.

II. *Exceptio Obscuur Libel*

A. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

Bahwa pada GUGATAN PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI atas dasar Perjanjian Kerjasama Usaha yang mana dinyatakan TERGUGAT tidak memberikan laporan keuangan dan melakukan prestasi ganti kerugian hingga saat ini. Berdasarkan fakta saat ini Kafe SOBREMESA sebagai Perjanjian Kerjasama Usaha PENGUGAT dan TERGUGAT telah tutup pada akhir Agustus tahun 2016. Hal ini juga diketahui oleh PENGUGAT sehingga tidak ada lagi Prestasi yang harus dipenuhi TERGUGAT.

PENGUGAT dalam Gugatannya tidak mendalilkan suatu Peristiwa yang mana PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat mengakhiri bersama Kegiatan Usaha pada tahun 2016. Merujuk pada Perjanjian Kerjasama Usaha pada Pasal 8 berakhirnya Perjanjian menyatakan pada poin 1 dan 4 sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya perjanjian ini akan berakhir manakala Para **Pihak Sepakat untuk bersama-sama mengakhiri** kegiatan usaha bersama dan perjanjian ini.

Pasal 1266 dan Pasal 1267.

4. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, para pihak dengan ini setuju untuk **melepaskan/mengenyampingkan ketentuan** yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa berdasarkan fakta yang terdapat di atas dalil Gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dengan Wanprestasi. Hal ini disebabkan PENGUGAT sendiri telah mengetahui Sobremesa tutup di akhir Agustus 2016 dengan alasan yang disebabkan oleh biaya pengeluaran operasional kafe per bulan sejak berdiri lebih besar daripada biaya pemasukan kafe. Fakta ini juga telah disampaikan TERGUGAT kepada PENGUGAT sebelum menutup kafe SOBREMESA dan mengakhiri hubungan Kerjasama usaha PENGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjelas lagi pada poin 4 bahwa Perjanjian PENGUGAT dan TERGUGAT mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dengan sepakat mengakhiri bersama-sama. TIDAK BENAR bahwa TERGUGAT tidak pernah melaporkan keuangan Operasional Kafe kepada PENGUGAT.

Bahwa telah **jelas dan nyata tidak ada unsur Wanprestasi atas TERGUGAT** atas dasar Fakta yang disampaikan diatas. Untuk itu Gugatan Penggugat seharusnya *tidak dapat diterima atau ditolak*.

III. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL MENGENAI PARA PIHAK (Error in Persona)

Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT, PENGUGAT tidak menjelaskan kedudukan para TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang diikut sertakan dalam gugatan. Hal ini juga mengakibatkan cacat formil mengenai Para Pihak dalam Gugatan. Oleh karena itu, Gugatan PENGUGAT seharusnya *tidak dapat diterima dan atau di tolak*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT yang dikemukakan dalam Gugatan, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan benar.
2. Bahwa tentang dalil-dalil sebagaimana PENGUGAT uraikan dalam Gugatannya adalah dalil yang **tidak benar dan tidak didasari pada kebenaran fakta**.

BAHWA AGAR YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI DAPAT MEMAHAMI DUDUK PERSOALAN YANG SEBENARNYA DAN TIDAK TERPENGARUH DENGAN DALIL-DALIL PENGUGAT, MAKA KIRANYA TERGUGAT PERLU MENJELASKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA AGAR MENJADI TERANG SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIBAWAH INI:

3. Bahwa awalnya PENGUGAT dan TERGUGAT adalah rekanan bisnis dengan dasar Perjanjian Kerjasama Usaha dalam mendirikan usaha dengan nama Kafe Sobremesa pada 1 April 2015 dengan kedudukan Para Pihak sebagai Penanam Modal usaha.
4. Bahwa kedudukan PENGUGAT adalah sebagai sekutu Pasif dan TERGUGAT sebagai sekutu aktif. Dalam hal ini PENGUGAT telah memberikan modal usaha sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan besaran saham 33.2% sedangkan TERGUGAT sebagai sekutu aktif dengan Modal usaha sebesar Rp. 2.409.902.488,00



(dua milyar empat ratus Sembilan juta Sembilan ratus dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan besaran saham 66.8%.

5. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama usaha pada Pasal 6 ayat 1 menyatakan Pembagian Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (*Nett Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (*Cash Profit*) setelah dikurangi Biaya Belanja, Operasional, Gaji Karyawan dan Zakat sebesar 2.5% dari *Cash Profit*. Bahwa faktanya dari awal usaha didirikan hingga tutup tidak terdapat keuntungan usaha yang dapat dibagi, malah sebaiknya biaya operasional kafe tidak dapat ditutupi oleh pemasukan kafe perbulan.

6. Bahwa dalam Point 1, 2, 3, dan 4 Gugatan PENGGUGAT menyatakan adanya permintaan pengembalian modal usaha dari PENGGUGAT yang mana hal tersebut secara tertulis tidak pernah diterima oleh TERGUGAT. Dalam hal ini perlu **ditegaskan Kembali** bahwa Fakta usaha PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak berdiri sampai pada bulan AGUSTUS 2016 tutup dengan kesepakatan bersama. Dan jika terjadi kerugian untuk menutupi seluruh kerugian sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 perjanjian Kerjasama Usaha menyatakan :

*"Pihak pertama akan mendapatkan keuntungan Bagi Hasil Usaha, dan begitupun terkait **"tanggung jawab"** atas kerugian (Bila Terjadi), dibebankan menurut persentase saham yang telah disepakati bersama sesuai dengan persentase saham masing-masing, yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini."*

Bahwa Perihal PENGGUGAT meminta Kembali saham atas modal bersama untuk mendirikan usaha Resto yang bernama Sobremesa adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak wajar dalam suatu perikatan bagi usaha bersama. Hal ini telah jelas juga pada Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **jika terjadi kerugian atas usaha bersama besar tanggung jawab dibagi berdasarkan persentase saham masing-masing.**

Bahwa PENGGUGAT seharusnya turut membantu TERGUGAT sewaktu usaha yang mereka sepakati mulai mengalami kerugian dan **bukan setelah lama tutup berdalil untuk meminta modal usahanya dikembalikan.** Sebab dalam perjanjian Kerjasama usaha antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terdapat hubungan tanggung renteng atas kondisi usaha yang PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakati sesuai pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Usaha. Sehingga TIDAK ADA LAGI prestasi atau hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT atas dasar Perjanjian Kerjasama Usaha.

7. Bahwa berdasarkan FAKTA dan Penjelasan diatas dalil-dalil Jawaban TERGUGAT agar kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan PENGGUGAT **tidak berdasarkan** fakta hukum, dasar hukum Pasal 1338 KUHPerdara dan/atau perjanjian yang dijanjikan bersama sehingga Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima.

8. Bahwa pada Point 9 Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa :
"Bahwa saat ini TERGUGAT masih menjalankan usaha restoran Sobremesa yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 438, Dago, Bandung, bahwa namun karena ada hak hukum PENGGUGAT yang dapat dipandang masih sebagai salah satu pemilik usaha, maka PENGGUGAT mohon dalam provisi agar aktivitas restoran Sobremesa untuk dinonaktifkan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo."

Bahwa berdasarkan Point 9 diatas terlihat PENGGUGAT membangun **suatu dalil yang tidak berdasarkan Fakta yang sebenarnya** yang mana Usaha yang dibangun PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa kafe Sobremesa telah tutup di Agustus 2016 dan hingga saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

Bahwa keadaan tersebutpun PENGGUGAT telah mengetahuinya sebab TERGUGAT tetap menjalankan kedudukannya memberikan laporan bulanan dan memberitahukan keadaan usaha mereka bersama saat itu. Dan fakta tambahan lagi ketika TERGUGAT membutuhkan PENGGUGAT untuk membantu usaha mereka Ketika mengalami masalah, PENGGUGAT tidak dapat dihubungi dan sangat susah untuk ditemui.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas Permohonan putusan serta merta (*Uit Voobaar Bij Voorrad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralasan sehingga kiranya Majelis Hakim Menolak Permohonan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Kuasa dari Turut Tergugat II tidak pernah hadir lagi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 1 April 2015, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy bukti transfer rekening koran Bank Mandiri ke rekening Tergugat senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy bukti transfer rekening koran Bank Mandiri ke rekening Tergugat senilai Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy bukti transfer rekening koran Bank Mandiri ke rekening Tergugat senilai Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy bukti transfer rekening koran Bank Mandiri ke rekening Tergugat senilai Rp. 490.030.000, (empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah), diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy bukti kwitansi pembayaran Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy bukti kwitansi pembayaran Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy bukti kwitansi pembayaran Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy bukti kwitansi pembayaran Rp. 490.030.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah), diberi tanda P - 10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Utang, diberi tanda P - 11;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



12. Fotocopy Surat Izin/Pemberitahuan Tetangga, diberi tanda P - 12;
13. Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Berkah Putra Syahdian Wiradinata, diberi tanda P - 13;
14. Fotocopy bukti pesanan pribadi dalam aplikasi Whatsaap, diberi tanda P - 14;
15. Fotocopy Rekapitulasi pinjaman (Penggugat) kepada Fathan Muhamad (Tergugat), diberi tanda P - 15;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P - 6, P - 11, P - 12, P - 13, P - 15 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dalam persidangan memberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **PANDU GANTIKA SATYANAGARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak kenal dengan Para Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015;

Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa ada uang Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) di tempat usaha milik Tergugat yang sampai saat ini belum dikembalikan;

Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena pada waktu Penggugat cerita Penggugat juga memperlihatkan dokumen berupa perjanjian kepada Saksi;

Bahwa uang milik Penggugat tersebut ada di tempat usaha milik Tergugat untuk usaha tetapi kalau dilihat dari perjanjian bentuknya pinjaman;

Bahwa jenis usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat adalah usaha restoran yang bernama Sobremesa yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 438, Dago, Bandung;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2018 restoran tersebut tidak beroperasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 saya sering datang ke restoran tersebut;

Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengambil uang yang berada di Tergugat tersebut tapi sampai saat ini Tergugat tidak juga mengembalikan uang milik Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tersebut untuk keperluan modal usaha;

Bahwa Saksi pernah membaca bunyi Pasal 6 dari perjanjian akan tetapi Saksi sudah lupa apa bunyi dari Pasal 6 tersebut;

Bahwa Saksi bisa mengatakan kalau uang milik Penggugat tersebut merupakan uang pinjaman karena dalam perjanjian ada penjelasan mengenai pengembalian modal;

Bahwa pada waktu Penggugat mengalami kecelakaan yang mengurus segala sesuatunya adalah Tergugat;

Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena di rumah Penggugat sering ada acara Saksi dikenalkan kepada Tergugat oleh Penggugat;

Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh Penggugat untuk memantau kinerja pegawai baru di restoran tersebut;

Bahwa Saksi datang ke restoran dengan maksud memantau kinerja pegawai baru atas permintaan Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada siapa;

Bahwa dalam perjanjian dalam mengenai pengembalian uang tersebut bahwa pengembalian uang dilakukan setelah 6 (enam) bulan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Akta Perjanjian tersebut dibuat;

Bahwa Penggugat memperlihatkan Akta Perjanjian kepada Saksi pada tahun 2016 dan kafe atau restoran tersebut masih beroperasi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pembagian keuntungan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi pernah membaca Akta Perjanjian tersebut akan tetapi Saksi tidak hafal semua isi dari perjanjian tersebut;

Bahwa dari isi Akta Perjanjian tersebut kalau ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah;

Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menerima keuntungan dari hasil usaha restoran tersebut;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **TRI DARMAYANTI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, tidak kenal dengan Para Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014 karena pada waktu itu Tergugat datang ke rumah Saksi karena Tergugat adalah teman anak Saksi;

Bahwa pada saat Tergugat datang ke rumah Saksi, anak Saksi menceritakan bahwa Tergugat mempunyai usaha kafe dan restoran;

Bahwa pada saat itu Tergugat mengatakan kalau Tergugat perlu modal untuk mengembangkan usahanya yaitu senilai Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Tergugat mengatakan kalau uang tersebut akan cepat dikembalikan;

Bahwa usaha kafe dan restoran milik Tergugat tersebut bernama Sobremesa dan beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 438 Dago, Bandung;

Bahwa sepengetahuan Saksi, restoran tersebut sudah tidak beroperasi sejak tahun 2018;

Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau anak Saksi mau bekerja sama usaha dengan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Saksi akan bekerja sama dengan Tergugat pada saat Tergugat datang ke rumah Saksi;

Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk mengembangkan usaha restoran dan kafe milik Tergugat;

Bahwa Saksi memberikan dan mentransfer uang senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat;

Bahwa setelah Saksi mentransfer uang kepada Tergugat kemudian dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Saksi melihat ada kejanggalan;

Bahwa yang membuat perjanjian adalah anak Saksi yaitu Penggugat namun uangnya adalah milik Saksi;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah menyuruh temannya untuk mengaudit keuangan kafe karena anak Saksi merasa berhak dan

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak tahun 2015 tidak ada laporan keuangan namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui kalau usaha kafe tersebut sudah diambil alih oleh Sdr. Julio;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 1 April 2015, diberi tanda T - 1;
2. Fotocopy Relapitulasi Penggunaan Raka Putranda, diberi tanda T - 2;
3. Fotocopy pengeluaran bahan minuman, diberi tanda T-2.1;
4. Fotocopy Pembayaran zakat, diberi tanda T-2.2;
5. Fotocopy pembelian peralatan Sanitary, diberi tanda T-2.3;
6. Fotocopy pembelian peralatan Sanitary, diberi tanda T-2.4;
7. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.5;
8. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T2.6;
9. Fotocopy pembayaran tukang, diberi tanda T-2.7;
10. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.8;
11. Fotocopy pembelian peralatan listrik, diberi tanda T-2.9;
12. Fotocopy pembelian bahan bangunan, diberi tanda T-2.10;
13. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.11;
14. Fotocopy pembelian Handphone kebutuhan marketing, diberi tanda T-2.12;
15. Fotocopy pembelian furniture, diberi tanda T-2.13;
16. Fotocopy pembelian furniture, diberi tanda T-2.14;
17. Fotocopy pembayaran listrik, diberi tanda T-2.15;
18. Fotocopy Pembayaran instalasi saluran gas LPG, diberi tanda T-2.16;
19. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.17;
20. Fotocopy pembelian seragam Chef, diberi tanda T-2.18;
21. Fotocopy pembelian bahan bangunan, diberi tanda T-2.19;
22. Fotocopy pembelian bahan bangunan, diberi tanda T-2.20;
23. Fotocopy pembayaran upah tukang las, diberi tanda T-2.21;
24. Fotocopy pembayaran iklan media masa, diberi tanda T-2.22;
25. Fotocopy pembayaran makan tukang, diberi tanda T-2.23;
26. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.24;
27. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.25;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.26;
29. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.27;
30. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.28;
31. Fotocopy pembelian Furnitue, diberi tanda T-2.29;
32. Fotocopy pembayaran iklan media masa, diberi tanda T-2.30;
33. Fotocopy pembelian ATK, diberi tanda T-2.31;
34. Fotocopy pembelian celemek, diberi tanda T-2.32;
35. Fotocopy pembelian seragam karyawan, diberi tanda T-2.33;
36. Fotocopy pembelian peralatan listrik, diberi tanda T-2.34;
37. Fotocopy pembelian bahan makanan, diberi tanda T-2.35;
38. Fotocopy pembelian bahan makanan dan muman, diberi tanda T-2.36;
39. Fotocopy pembelian buket bunga, diberi tanda T-2.37;
40. Fotocopy pembayaran sewa soun sytem, diberi tanda T-2.38;
41. Fotocopy pembelian printer kasir, diberi tanda T-2.39;
42. Fotocopy pembayaran upah instalasi listrik, diberi tanda T-2.40;
43. Fotocopy pembayaran biaya oprasional karyawan, diberi tanda T-2.41;
44. Fotocopy pembelian bahan makanan dan minuman, diberi tanda T-2.42;
45. Fotocopy pembelian lacu kasir, diberi tanda T-2.43;
46. Fotocopy pembayaran upah instalasi listrik, diberi tanda T-2.44;
47. Fotocopy pembayaran percetakan, diberi tanda T-2.45;
48. Fotocopy pembelian peralatan listrik, diberi tanda T-2.46;
49. Fotocopy pembayaran upah instalasi listrik, diberi tanda T-2.47;
50. Fotocopy pembelian seragam karyawan, diberi tanda T-2.48;
51. Fotocopy pembelian bahan seragam karyawan, diberi tanda T-2.49;
52. Fotocopy pembayaran pengecatan bangunan, diberi tanda T-2.50;
53. Fotocopy pembelian stemple, diberi tanda T-2.51;
54. Fotocopy pembelian peralatan sanitary, diberi tanda T-2.52;
55. Fotocopy pembelian peralatan listrik, diberi tanda T-2.53;
56. Fotocopy pembelian peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-2.54;
57. Fotocopy pembelian obat-obatan P3K, diberi tanda T-2.55;
58. Fotocopy pembayaran biaya percetakan, diberi tanda T-2.56;
59. Fotocopy pembelian seragam karyawan, diberi tanda T-2.57;
60. Fotocopy pembayaran peralatan TV kabel, diberi tanda T-2.58;
61. Fotocopy pembayaran upah pemasangan TV kabel, diberi tanda T-2.59;
62. Fotocopy pembelian seragam karyawan, diberi tanda T-2.60;
63. Fotocopy pembelian seragam karyawan, diberi tanda T-2.61;
64. Fotocopy pembelian rokok jualan, diberi tanda T-2.62;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy pembelian seragam karyawan, diberi tanda T-2.63;
66. Fotocopy pembelian gas LPG, diberi tanda T-2.64;
67. Fotocopy pembelian seragam karyawan, diberi tanda T-2.65;
68. Fotocopy pembelian kebutuhan ATK, diberi tanda T-2.66;
69. Fotocopy pembayaran upah instalasi dan seting sound, diberi tanda T-2.67;
70. Fotocopy pembayaran pembuatan talang air, diberi tanda T-2.68;
71. Fotocopy pembayaran material, diberi tanda T-2.69;
72. Fotocopy pembelian nametag karyawan, diberi tanda T-2.70;
73. Fotocopy pembelian seragam karyawan, diberi tanda T-2.71;
74. Fotocopy pembelian PABX, diberi tanda T-2.72;
75. Fotocopy pembayaran percetakan, diberi tanda T-2.73;
76. Fotocopy pembayaran percetakan, diberi tanda T-2.74;
77. Fotocopy pembayaran ATK, diberi tanda T-2.75;
78. Fotocopy pembayaran ATK, diberi tanda T-2.76;
79. Fotocopy pembelian seragam karyawan, diberi tanda T-2.77;
80. Fotocopy pembayaran ATK, diberi tanda T-2.78;
81. Fotocopy pembayaran makan karyawan, diberi tanda T-2.79;
82. Fotocopy pembelian peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-2.80;
83. Fotocopy pembelian bahan minuman, diberi tanda T-2.81;
84. Fotocopy pembelian barang elektronik, diberi tanda T-2.82;
85. Fotocopy pembayaran design interior, diberi tanda T-2.83;
86. Fotocopy pembayaran design interior, diberi tanda T-2.84;
87. Fotocopy pembayaran design interior, diberi tanda T-2.85;
88. Fotocopy pembayaran design interior, diberi tanda T-2.86;
89. Fotocopy pembayaran design interior, diberi tanda T-2.87;
90. Fotocopy pembayaran design interior, diberi tanda T-2.88;
91. Fotocopy pembayaran design interior, diberi tanda T-2.89;
92. Fotocopy pembayaran design interior, diberi tanda T-2.90;
93. Fotocopy pembayaran Furniture, diberi tanda T-2.91;
94. Fotocopy pembayaran Furniture, diberi tanda T-2.92;
95. Fotocopy pembelian sound system, diberi tanda T-2.93;
96. Fotocopy pembayaran pembuatan bracket custom, diberi tanda T-2.94;
97. Fotocopy Rekapitulasi Penggunaan Modal Khairul Fathan Muhamad, tertantda T-3;
98. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.1;
99. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.2;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.3;
101. Fotocopy Pembayaran perbaikan pompa air, diberi tanda T-3.4;
102. Fotocopy Pembayaran pembelian gas, diberi tanda T-3.5;
103. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.6;
104. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.7;
105. Fotocopy Pembayaran pembuatan akta CV, diberi tanda T-3.8;
106. Fotocopy Pembayaran upah selamatan, diberi tanda T-3.9;
107. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.10;
108. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.11;
109. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.12;
110. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.13;
111. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.14;
112. Fotocopy Pembayaran pembelian ATK, diberi tanda T-3.15;
113. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.16;
114. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.17;
115. Fotocopy Pembayaran renovasi pagar, diberi tanda T-3.18;
116. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.19;
117. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.20;
118. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.21;
119. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.22;
120. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.23;
121. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.24;
122. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.25;
123. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.26;
124. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.27;
125. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.28;
126. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.29;
127. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.30;
128. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.31;
129. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.32;
130. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.33;
131. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.34;
132. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.35;
133. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.36;
134. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.37;
135. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.38;
136. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.39;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.40;
138. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.41;
139. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.42;
140. Fotocopy Pembelian Exhaust, diberi tanda T-3.43;
141. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.44;
142. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.45;
143. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.46;
144. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.47;
145. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.48;
146. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.49;
147. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.50;
148. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.51;
149. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.52;
150. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.53;
151. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.54;
152. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.55;
153. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.56;
154. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.57;
155. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.58;
156. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.59;
157. Fotocopy Pembayaran alat listrik, diberi tanda T-3.60;
158. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.61;
159. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.62;
160. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.63;
161. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.64;
162. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.65;
163. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.66;
164. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.67;
165. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.68;
166. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.69;
167. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.70;
168. Fotocopy Pembelian peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.71;
169. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.72;
170. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.73;
171. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.74;
172. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.75;
173. Fotocopy Pembayaran sapi kurban, diberi tanda T-3.76;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.77;
175. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.78;
176. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.79;
177. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.80;
178. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.81;
179. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.82;
180. Fotocopy Pembayaran pembelian ATK, diberi tanda T-3.83;
181. Fotocopy Pembayaran pembelian ATK, diberi tanda T-3.84;
182. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.85;
183. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.86;
184. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.87;
185. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.88;
186. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.89;
187. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.90;
188. Fotocopy Pembayaran Peralatan sanitari, diberi tanda T-3.91;
189. Fotocopy Pembelian peralatan tukang, diberi tanda T-3.92;
190. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.93;
191. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.94;
192. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T3.95;
193. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T3.96;
194. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.97;
195. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.98;
196. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.99;
197. Fotocopy Pembayaran Peralatan sanitari, diberi tanda T-3.100;
198. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.101;
199. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.12;
200. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.103;
201. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.104;
202. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.105;
203. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.106;
204. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.107;
205. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.108;
206. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.109;
207. Fotocopy Pembayaran alat listrik, diberi tanda T-3.110;
208. Fotocopy Pembayaran alat listrik, diberi tanda T-3.111;
209. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.112;
210. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.113;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.114;
212. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.115;
213. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.116;
214. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.117;
215. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.118;
216. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.119;
217. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.120;
218. Fotocopy Pembayaran biaya iklan, diberi tanda T-3.121;
219. Fotocopy Pembayaran biaya iklan, diberi tanda T-3.122;
220. Fotocopy Pembayaran biaya iklan, diberi tanda T-3.123;
221. Fotocopy Pembayaran biaya iklan, diberi tanda T-3.124;
222. Fotocopy Pembayaran material; , diberi tanda T-3.125;
223. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.126;
224. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.127;
225. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.128;
226. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.129;
227. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.130;
228. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.131;
229. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.132;
230. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.133;
231. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.134;
232. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.135;
233. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.136;
234. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.137;
235. Fotocopy Pembelian minuman, diberi tanda T-3.138;
236. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.139;
237. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.140;
238. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.141;
239. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.142;
240. Fotocopy Pembelian karangan bunga, diberi tanda T-3.143;
241. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.144;
242. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.145;
243. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.146;
244. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.147;
245. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.148;
246. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.149;
247. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.150;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.151;
249. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.152;
250. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.153;
251. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.154;
252. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.155;
253. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.156;
254. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.157;
255. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.158;
256. Fotocopy Pembaran pembelian ATK, diberi tanda T-3.159;
257. Fotocopy Pembayaran pembelian alat listrik, diberi tanda T-3.160;
258. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.161;
259. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.162;
260. Fotocopy Pembayaran pembelian alat listrik, diberi tanda T-3.163;
261. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.164;
262. Fotocopy Pembaran pembelian ATK, diberi tanda T-3.165;
263. Fotocopy Pembayaran pembelian alat listrik, diberi tanda T-3.166;
264. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.167;
265. Fotocopy Pembayaran tagihan listrik, diberi tanda T-3.168;
266. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.169;
267. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.170;
268. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.171;
269. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.172;
270. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.173;
271. Fotocopy Pembayaran pembelian alat listrik, diberi tanda T-3.174;
272. Fotocopy Pembelian kain celmek, diberi tanda T-3.175;
273. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.176;
274. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.177;
275. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.178;
276. Fotocopy Pembaran pembelian ATK, diberi tanda T-3.179;
277. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.180;
278. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.181;
279. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.182;
280. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.183;
281. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.184;
282. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.185;
283. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.186;
284. Fotocopy Pembayaran biaya percetakan, diberi tanda T-3.187;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Fotocopy Pembelian peralatan komputer, diberi tanda T-3.188;
286. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.189;
287. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.190;
288. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.191;
289. Fotocopy Pembayaran pembelian alat listrik, diberi tanda T-3.192;
290. Fotocopy Pembayaran pembelian alat listrik, diberi tanda T-3.193;
291. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.194;
292. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.195;
293. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.196;
294. Fotocopy Pembayaran biaya percetakan, diberi tanda T-3.197;
295. Fotocopy Pembayaran biaya percetakan, diberi tanda T-3.198;
296. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.199;
297. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.200;
298. Fotocopy Pembayaran peralatan dekor, diberi tanda T-3.201;
299. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.202;
300. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.203;
301. Fotocopy Pembayaran transport, diberi tanda T-3.204;
302. Fotocopy Pembayaran pembelian furniture, diberi tanda T-3.205;
303. Fotocopy Pembayaran pemasangan paving block, diberi tanda T-3.206;
304. Fotocopy Pembayaran pembelian furniture, diberi tanda T-3.207;
305. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.208;
306. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.209;
307. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.210;
308. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.211;
309. Fotocopy Pembayaran pembelian minuman, diberi tanda T-3.212;
310. Fotocopy Pembaruan pembelian ATK, diberi tanda T-3.213;
311. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.214;
312. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.215;
313. Fotocopy Pembelian peralatan komputer, diberi tanda T-3.216;
314. Fotocopy Pembayaran pembelian alat listrik, diberi tanda T-3.217;
315. Fotocopy Pembaruan pembelian ATK, diberi tanda T-3.218;
316. Fotocopy Pembayaran peralatan kebersihan, diberi tanda T-3.219;
317. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.220;
318. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.221;
319. Fotocopy Pembayaran biaya percetakan, diberi tanda T-3.222;
320. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.223;
321. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.224;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. Fotocopy Pembayaran pembelian minuman, diberi tanda T-3.225;
323. Fotocopy Pembayaran pembelian ATK, diberi tanda T-3.226;
324. Fotocopy Pembayaran peralatan dapur dan bar, diberi tanda T-3.227;
325. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.228;
326. Fotocopy Pembayaran pembelian minuman, diberi tanda T-3.229;
327. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.230;
328. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan dan minuman, diberi tanda T-3.231;
329. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan dan minuman, diberi tanda T-3.232;
330. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan dan minuman, diberi tanda T-3.233;
331. Fotocopy Sewa Parkir, diberi tanda T-3.234;
332. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan dan minuman, diberi tanda T-3.235;
333. Fotocopy Pembelian kebutuhan sound system, diberi tanda T-3.236;
334. Fotocopy Pembayaran pembelian minuman, diberi tanda T-3.237;
335. Fotocopy Pembayaran pemasangan TV kabel, diberi tanda T-3.238;
336. Fotocopy Pembayaran pembelian minuman, diberi tanda T-3.239;
337. Fotocopy Pembelian pembelian ATK, diberi tanda T-3.240;
338. Fotocopy Pembelian pembelian ATK, diberi tanda T-3.241;
339. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.242;
340. Fotocopy Pembayaran tagihan listrik, diberi tanda T-3.243;
341. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.244;
342. Fotocopy Pembayaran pembelian ATK, diberi tanda T-3.245;
343. Fotocopy Pembayaran pembelian minuman, diberi tanda T-3.246;
344. Fotocopy Pembayaran pembelian minuman, diberi tanda T-3.247;
345. Fotocopy Pembayaran pengurusan izin, diberi tanda T-3.248;
346. Fotocopy Pembayaran pembelian minuman, diberi tanda T-3.249;
347. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.250;
348. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.251;
349. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.252;
350. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.253;
351. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.254;
352. Fotocopy Deposit sewa tempat, diberi tanda T-3.255;
353. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.256;
354. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.257;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. Fotocopy Pembayaran material, diberi tanda T-3.258;
 356. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.259;
 357. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.260;
 358. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.261;
 359. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.262;
 360. Fotocopy Pembayaran pembelian makanan, diberi tanda T-3.263;
 361. Fotocopy Pembayaran makan tukang, diberi tanda T-3.266;
 362. Fotocopy Pembayaran pembelian ATK, diberi tanda T-3.267;
 363. Fotocopy Pembayaran upah tukang, diberi tanda T-3.268;
 364. Fotocopy Pembayaran peralatan service, diberi tanda T-3.269;
 365. Fotocopy pembelian seragam Div Kasir, diberi tanda T-3.270;
 366. Fotocopy Pembayaran peralatan service, diberi tanda T-3.271;
 367. Fotocopy Pembayaran pembelian makan, diberi tanda T3.272;
 368. Fotocopy pembelian seragam Div Umum, diberi tanda T-3.273;
 369. Fotocopy Laporan Keuangan bulan Mei 2015-Agustus 2016, diberi tanda T - 4;
 370. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Tertanggal 02 Desember 2016, diberi tanda T - 5;
 371. Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Berkah Putra Syahdin Wiradinata tertanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda T - 6;
 372. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Lenawati Setiadi Pudjiadi dengan Khaerul Fathan tertanggal 11 Agustus 2014, diberi tanda T - 7;
- Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :
1. **ZASKIA JULIARTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak kenal dengan Para Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa Saksi pernah bekerja di Kafe Sobremesa sejak awal tahun 2014 dan keluar tahun akhir 2015;

Bahwa posisi Saksi di Kafe Sobremesa sebagai Kasir yang bertanggungjawab untuk pengeluaran pembelanjaan;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu Saksi bekerja di Kafe Sobremesa awalnya ramai dan banyak pengunjung akan tetapi tiga bulan kemudian menjadi sepi pengunjung;

Bahwa omzet pendapatan perharinya kurang lebih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau lagi ramai;

Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan kafe tersebut;

Bahwa setahu Saksi sebagai owner atau pemiliknya adalah Tergugat;

Bahwa ada 2 (dua) orang kasir yang bertugas di Kafe Sobremesa;

Bahwa untuk laporan keuangan Saksi hanya menulis mengenai pengeluaran;

Bahwa Saksi yang menerima pembayaran dari konsumen;

Bahwa Saksi mencatat pengeluaran keuangan setelah *closing* dan dilakukan tiap hari;

Bahwa pada saat Saksi menjadi kasir sepengetahuan Saksi antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang;

Bahwa selama Saksi bekerja Saksi menerima gaji akan tetapi sebulan Saksi mau keluar gaji Saksi tidak dibayar;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian keuntungan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi untuk biaya operasional sehari-hari menggunakan uang pendapatan dan dari kas;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **RAFFLES ANTONIUS PARSAULIAN P**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak kenal dengan Para Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa Saksi pernah bekerja di Kafe Sobremesa sejak pertengahan tahun 2014 dan keluar akhir tahun 2015;

Bahwa posisi Saksi saat itu adalah sebagai marketing dan pelaksana event;

Bahwa sepengetahuan Saksi usaha Kafe Sobremesa pada saat itu belum mencapai target sebagaimana yang ditentukan;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi owner di Kafe Sobremesa tersebut adalah Khaerul Fathan dan Xavier kemudian Xavier mengundurkan diri;

Bahwa Xavier mengundurkan diri pada waktu Kafe akan melakukan renovasi;

Bahwa sepengetahuan Saksi Muhammad Raka (Penggugat) bukan merupakan anggota management di Kafe Sobremesa;

Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak pernah membaca isi perjanjian tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penggajian pegawai karena yang pegang keuangan adalah sdr. Jonas Pasaribu;

Bahwa sepengetahuan Saksi, kedudukan Penggugat di Kafe Sobremesa adalah sebagai penanam modal;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sebagai penanam modal karena sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Penggugat;

Bahwa pendapatan dari Kafe Sobremesa paling bagus sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa renovasi kafe dilakukan pada bulan Mei 2015;

Bahwa pada tahun 2015 Muhammad Raka (Penggugat) belum masuk sebagai penanam modal;

Bahwa setelah menanamkan modal Penggugat sering datang ke Kafe Sobremesa paling sedikit satu bulan sekali;

Bahwa awalnya Saksi menerima gaji namun sejak Agustus 2015 Saksi tidak menerima gaji lagi;

Bahwa selama Saksi bekerja di Kafe Sobremesa sering terlambat menerima gaji;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **HERI GUNAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, tidak kenal dengan Turut Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa Saksi bekerja di Sobremesa Resto sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Juni 2016 sebagai *office boy*;

Bahwa Sobremesa Resto terletak di Jl. Ir. Juanda Dago Bandung;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Sobremesa Resto adalah cafe dengan menjual makanan dan minuman;

Bahwa sepengetahuan Saksi pemiliknya ada 2 (dua) orang yaitu Pengugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa *job description* Saksi sebagai *office boy* adalah bersih bersih namun banyak menganggur karena pengunjung sepi;

Bahwa pengunjung cafe sepi karena rata - rata hanya 1 sampai 2 orang dalam seharinya;

Bahwa di Sobremesta Resto ada 8 (delapan) orang karyawan;

Bahwa gaji Saksi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa gaji Saksi pernah tertunda pembayarannya sekitar 1 (satu) minggu;

Bahwa Saksi tidak tahu mengapa gaji Saksi tertunda;

Bahwa Saksi tidak tahu pemegang keuangan di perusahaan tersebut;

Bahwa menurut Saksi perusahaan tersebut belum stabil;

Bahwa Saksi mengetahui perusahaan tersebut berbadan hukum;

Bahwa jumlah *office boy* di perusahaan tersebut ada 3 (tiga) orang;

Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena mereka sering berkunjung dan mereka kadang memberi pengarahan ke karyawan;

Bahwa pada waktu Saksi keluar dari perusahaan tersebut, perusahaan masih beroperasi;

Bahwa pada saat itu orang bagian manajemen sudah banyak yang keluar, karena sepi tidak ada pengunjung;

Bahwa pada saat Saksi sudah keluar dari perusahaan, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan karyawan lainnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui perampokan yang terjadi di perusahaan tersebut;

Bahwa pada saat Saksi sudah mulai masuk kerja di perusahaan tersebut perusahaan tersebut sudah mulai beroperasi dan Penggugat dan Tergugat adalah *owner* perusahaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah *owner* karena Saksi sering melihat mereka ada di kantor;

Bahwa dari tahun 2014 sampai dengan 2016 cafe ramai kalau ada *event* tetapi kalau hari biasa sepi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagai *owner* karena Saksi hanya melihat aktivitas mereka saja;

Bahwa Saksi tidak mengetahui porsi antara Penggugat dan Tergugat dalam perusahaan tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengelola keuangan di perusahaan tersebut;

Bahwa Saksi keluar dari perusahaan pada tahun 2016 karena kemauan Saksi sendiri karena perusahaan sudah mau tutup;

Bahwa untuk tempat/gedung adalah menyewa dari orang lain tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik gedungnya;

Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I/Samuel Panahatan di tempat kerja karena sering ada di kantor tetapi Saksi tidak tahu kedudukannya di perusahaan tersebut;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II/Lenawati Setiadi Pudjiadi;

Bahwa Saksi terakhir melihat cafe tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan kelihatannya sudah tutup;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menyatakan usaha restoran Sobremesa yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 438, Dago, Bandung dinonaktifkan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 bahwa tuntutan provisional (*provisioneleeis*) yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh “tindakan sementara” bukan mengenai “materi pokok sengketa” (atau *bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam “putusan akhir” maka jika tuntutan provisional tersebut diajukan dan menyangkut tentang “materi pokok perkara” maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi dari Penggugat ternyata tuntutan provisi Penggugat sudah mengenai pokok perkara maka gugatan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab dan membantah bagian pokok gugatan PENGUGAT, perlu kiranya TERGUGAT sampaikan Eksepsi atas Gugatan PENGUGAT dalam Perkara a quo, Oleh karena gugatan PENGUGAT cacat formil dan atau tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan maka TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsi atas Gugatan PENGUGAT dengan alasan-alasan, uraian sebagai berikut :

I. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (EXCEPTIE VAN ONBEVEOGHEID)

A. DOMISILI PILIHAN

Bahwa pada tanggal 1 April 2015 di Bandung diadakan perjanjian Kerjasama Usaha antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang pada pokoknya PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat sesuai Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Usaha perihal Pilihan Hukum dan Domisili menyatakan sebagai berikut:

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasar hukum negara Republik Indonesia;
2. Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaannya, maka Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan tepat pada **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A di Bandung.**
3. Segala bentuk Perselisihan dan domisili hukum yang berlaku hanyalah yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2, penyelesaian hukum yang dipilih diluar domisili yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 menjadi **Tidak Sah dan Tidak akan diakui** serta dapat **dianggap batal** oleh Kedua Belah Pihak baik itu Pengadilan Niaga atau Pengadilan lainnya selain yang tercantum di atas.

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar Poin 10 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Usaha telah memilih domisili wewenang Pengadilan Negeri secara relative dalam menyelesaikan sengketa antara PENGUGAT DAN TERGUGAT. Pada Posita Gugatan, PENGUGAT juga menyatakan bahwa *Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bandung atas Kesepakatan Bersama* yang faktanya Gugatan PENGUGAT diajukan di **Pengadilan Negeri Bale Bandung**. Oleh sebab itu, Gugatan PENGUGAT dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau di tolak.

II. Exceptio Obscur Libel

A. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

Bahwa pada GUGATAN PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI atas dasar Perjanjian Kerjasama Usaha yang mana dinyatakan TERGUGAT tidak memberikan laporan keuangan dan melakukan prestasi ganti kerugian hingga saat ini. Berdasarkan fakta saat ini Kafe SOBREMESA sebagai Perjanjian Kerjasama Usaha PENGUGAT dan TERGUGAT telah tutup pada akhir Agustus tahun 2016. Hal ini juga diketahui oleh PENGUGAT sehingga tidak ada lagi Prestasi yang harus dipenuhi TERGUGAT.

PENGUGAT dalam Gugatannya tidak mendalilkan suatu Peristiwa yang mana PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat mengakhiri bersama Kegiatan Usaha pada tahun 2016. Merujuk pada Perjanjian Kerjasama Usaha pada Pasal 8 berakhirnya Perjanjian menyatakan pada poin 1 dan 4 sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya perjanjian ini akan berakhir manakala Para **Pihak Sepakat untuk bersama-sama mengakhiri** kegiatan usaha bersama dan perjanjian ini.

Pasal 1266 dan Pasal 1267.

4. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, para pihak dengan ini setuju untuk **melepaskan/mengenyampingkan ketentuan** yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa berdasarkan fakta yang terdapat di atas dalil Gugatan Pengugat tidak ada kaitannya dengan Wanprestasi. Hal ini disebabkan PENGUGAT sendiri telah mengetahui Sobremesa tutup di akhir Agustus 2016 dengan alasan yang disebabkan oleh biaya pengeluaran operasional kafe per bulan sejak berdiri lebih besar daripada biaya pemasukan kafe. Fakta ini juga telah disampaikan TERGUGAT kepada PENGUGAT sebelum menutup kafe SOBREMESA dan mengakhiri hubungan Kerjasama usaha PENGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini diperjelas lagi pada poin 4 bahwa Perjanjian PENGUGAT dan TERGUGAT mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dengan sepakat mengakhiri

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama. TIDAK BENAR bahwa TERGUGAT tidak pernah melaporkan keuangan Operasional Kafe kepada PENGGUGAT.

Bahwa telah **jelas dan nyata tidak ada unsur Wanprestasi atas TERGUGAT** atas dasar Fakta yang disampaikan diatas. Untuk itu Gugatan Penggugat seharusnya *tidak dapat diterima atau ditolak*.

III. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL MENGENAI PARA PIHAK (Error in Persona)

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak menjelaskan kedudukan para TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang diikut sertakan dalam gugatan. Hal ini juga mengakibatkan cacat formil mengenai Para Pihak dalam Gugatan. Oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT seharusnya *tidak dapat diterima dan atau di tolak*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang dikemukakan dalam Gugatan, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan benar.
2. Bahwa tentang dalil-dalil sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam Gugatannya adalah dalil yang **tidak benar dan tidak didasari pada kebenaran fakta**.

BAHWA AGAR YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI DAPAT MEMAHAMI DUDUK PERSOALAN YANG SEBENARNYA DAN TIDAK TERPENGARUH DENGAN DALIL-DALIL PENGGUGAT, MAKA KIRANYA TERGUGAT PERLU MENJELASKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA AGAR MENJADI TERANG SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIBAWAH INI:

3. Bahwa awalnya PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah rekanan bisnis dengan dasar Perjanjian Kerjasama Usaha dalam mendirikan usaha dengan nama Kafe Sobremesa pada 1 April 2015 dengan kedudukan Para Pihak sebagai Penanam Modal usaha.
4. Bahwa kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai sekutu Pasif dan TERGUGAT sebagai sekutu aktif. Dalam hal ini PENGGUGAT telah memberikan modal usaha sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan besaran saham 33.2% sedangkan TERGUGAT sebagai sekutu aktif dengan Modal usaha sebesar Rp. 2.409.902.488,00 (dua milyar empat ratus Sembilan juta Sembilan ratus dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan besaran saham 66.8%.



5. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama usaha pada Pasal 6 ayat 1 menyatakan Pembagian Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (*Nett Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (*Cash Profit*) setelah dikurangi Biaya Belanja, Operasional, Gaji Karyawan dan Zakat sebesar 2.5% dari *Cash Profit*. Bahwa faktanya dari awal usaha didirikan hingga tutup tidak terdapat keuntungan usaha yang dapat dibagi, malah sebaiknya biaya operasional kafe tidak dapat ditutupi oleh pemasukan kafe perbulan.

6. Bahwa dalam Point 1, 2, 3, dan 4 Gugatan PENGUGAT menyatakan adanya permintaan pengembalian modal usaha dari PENGUGAT yang mana hal tersebut secara tertulis tidak pernah diterima oleh TERGUGAT. Dalam hal ini perlu **ditegaskan Kembali** bahwa Fakta usaha PENGUGAT dan TERGUGAT sejak berdiri sampai pada bulan AGUSTUS 2016 tutup dengan kesepakatan bersama. Dan jika terjadi kerugian untuk menutupi seluruh kerugian sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 perjanjian Kerjasama Usaha menyatakan :

*"Pihak pertama akan mendapatkan keuntungan Bagi Hasil Usaha, dan begitupun terkait **"tanggung jawab"** atas kerugian (Bila Terjadi), dibebankan menurut persentase saham yang telah disepakati bersama sesuai dengan persentase saham masing-masing, yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini."*

Bahwa Perihal PENGUGAT meminta Kembali saham atas modal bersama untuk mendirikan usaha Resto yang bernama Sobremesa adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak wajar dalam suatu perikatan bagi usaha bersama. Hal ini telah jelas juga pada Perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT **jika terjadi kerugian atas usaha bersama besar tanggung jawab dibagi berdasarkan persentase saham masing-masing.**

Bahwa PENGUGAT seharusnya turut membantu TERGUGAT sewaktu usaha yang mereka sepakati mulai mengalami kerugian dan **bukan setelah lama tutup berdalil untuk meminta modal usahanya dikembalikan.** Sebab dalam perjanjian Kerjasama usaha antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terdapat hubungan tanggung renteng atas kondisi usaha yang PENGUGAT dan TERGUGAT sepakati sesuai pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Usaha. Sehingga TIDAK ADA LAGI prestasi atau hal yang harus TERGUGAT berikan kepada PENGUGAT atas dasar Perjanjian Kerjasama Usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan FAKTA dan Penjelasan diatas dalil-dalil Jawaban TERGUGAT agar kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan PENGUGAT **tidak berdasarkan** fakta hukum, dasar hukum Pasal 1338 KUHPerdara dan/atau perjanjian yang dijanjikan bersama sehingga Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima.

8. Bahwa pada Point 9 Gugatan PENGUGAT menyatakan bahwa :

"Bahwa saat ini TERGUGAT masih menjalankan usaha restoran Sobremasa yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 438, Dago, Bandung, bahwa namun karena ada hak hukum PENGUGAT yang dapat dipandang masih sebagai salah satu pemilik usaha, maka PENGUGAT mohon dalam provisi agar aktivitas restoran Sobremassa untuk dinonaktifkan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo."

Bahwa berdasarkan Point 9 diatas terlihat PENGUGAT membangun **suatu dalil yang tidak berdasarkan Fakta yang sebenarnya** yang mana Usaha yang dibangun PENGUGAT dan TERGUGAT berupa kafe Sobremesa telah tutup di Agustus 2016 dan hingga saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

Bahwa keadaan tersebutpun PENGUGAT telah mengetahuinya sebab TERGUGAT tetap menjalankan kedudukannya memberikan laporan bulanan dan memberitahukan keadaan usaha mereka bersama saat itu. Dan fakta tambahan lagi ketika TERGUGAT membutuhkan PENGUGAT untuk membantu usaha mereka Ketika mengalami masalah, PENGUGAT tidak dapat dihubungi dan sangat susah untuk ditemui.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas Permohonan putusan serta merta (*Uit Voobaar Bij Voorrad*) yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut sangat tidak beralasan sehingga kiranya Majelis Hakim Menolak Permohonan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tentang Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini, maka tentu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menemukan apakah sesungguhnya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Tergugat, yaitu bukti T - 1 yang sama dengan bukti P - 1 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 1 April 2015 bahwa sesuai Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Usaha perihal Pilihan Hukum dan Domisili menyatakan sebagai berikut :

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasar hukum negara Republik Indonesia;
2. Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaannya, maka Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan tepat pada **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A di Bandung**;
3. Segala bentuk Perselisihan dan domisili hukum yang berlaku hanyalah yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2, penyelesaian hukum yang dipilih diluar domisili yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 menjadi **Tidak Sah dan Tidak akan diakui** serta dapat **dianggap batal** oleh Kedua Belah Pihak baik itu Pengadilan Niaga atau Pengadilan lainnya selain yang tercantum di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi dalam bukti T - 1 dan P -1 *aquo*, maka oleh karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menyangkal akan adanya perjanjian sebagaimana bukti T - 1 dan P - 1 antara Penggugat dan Tergugat, sahnyanya suatu perjanjian telah terpenuhi sehingga dengan demikian perikatan yang timbul dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam bukti T - 1 dan P - 1 *aquo* telah mengikat dan wajib dilaksanakan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut dan oleh karena bagi para pihak yang telah menundukkan diri dalam perjanjian *aquo* yang berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (asas *pacta sunt servanda* / Pasal 1338 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata);

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan suatu pengadilan secara relatif yang diajukan oleh Tergugat, diajukan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, *vide* pasal 125 ayat (2) dan pasal 133 HIR, maka oleh karena itu Majelis berpendapat eksepsi sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung, oleh karenanya eksepsi tentang kewenangan secara relatif dari suatu Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dapat dikabulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan relatif telah dikabulkan maka eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, eksepsi dari Tergugat dikabulkan mengenai Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal - Pasal dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal - Pasal dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb antara Penggugat **Muhammad Raka Putranda dengan Khairul Fatham Muhammad dkk**;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Senin** tanggal **1 Maret 2021** oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSMAN, S.H.,M.H.** dan **IDI IL AMIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu **ASEP MUHARAM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua Majelis

ttd

1.

1. IDI IL AMIN, S.H.,M.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

ttd

2. KUSMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ASEP MUHARAM, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.875.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya PNB	: Rp.	50.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00 +
Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)		